



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1720 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap II Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan penerima dan besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap II Tahun Anggaran 2018 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Mahasiswa yang telah mengajukan usulan tertulis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester untuk setiap mahasiswa.
- KEEMPAT : Bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 pada kode rekening 5.1.5.10.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

- KELIMA : Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal mahasiswa belum memiliki rekening Bank DKI, daftar penerima dan besaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pembukaan rekening Bank DKI atas nama mahasiswa bersangkutan.
- KETUJUH : Besaran bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA untuk disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui pendebetan dari rekening Bank DKI Mahasiswa berdasarkan surat kuasa pendebetan.
- KEDELAPAN : Pengawasan, pengendalian dan pelaporan penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu dilakukan secara berjenjang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT Bank DKI

